



PUTUSAN

Nomor 509 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WOEN KOK PIN, bertempat tinggal di Apartemen Gading Mediterania Residence Unit CC/20 AE, RT 009 RW 018, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotcen Gunawan Lingga dan kawan, advokat pada *Law Firm Lingga & Partners*, beralamat di Patra Jasa Office Tower, Lantai 21, R-2144, Jalan Gatot Subroto Kav 32-34, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

LIE TJAN HIUNG, bertempat tinggal di di Jalan Tanah Sereal VII Nomor 132, RT 007 RW 013, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hulman Sinaga, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Hulman Sinaga & Partners", beralamat di Kokan Permata Kelapa Gading Blok D7, Jalan Bulevar Bukit Gading Raya Blok D7 Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. H. ALAMSYAH BIN JESIMAN (Direvisi menjadi: ASIH, ahli waris dari Almarhum H. ALAMSYAH Bin JASMIN), bertempat tinggal terakhir di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikande, Serang, Banten;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. JANAH BIN JESIMAN**, bertempat tinggal terakhir di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikande, Serang, Banten;

3. **SAIMAH BIN JESIMAN** (Direvisi menjadi: Hj. SUHELAH, ahli waris dari Almh. SAIMAH BIN JESIMAN), bertempat tinggal terakhir di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikande, Serang, Banten;

4. **TUSTARA BIN JESIMAN**, bertempat tinggal terakhir di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikande, Serang, Banten;

5. **KEPALA DESA SUKAMAJU**, berkantor di Jalan Raya Carenang Km.1.2, Desa Sukamaju, Serang, Banten;

6. **KEPALA CAMAT KECAMATAN KIBIN** dahulu Cikande, berkantor di Jalan Raya Serang Km. 70, Banten;

7. **NOTARIS/PPAT ARJAMALIS ROSWAR, S.H.**, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 43 Serang, Banten;

8. **SENJAYA HERLINA**, beralamat di RT 03 RW 02, Kampung Nambo, Desa Gabus, Kecamatan Kopo, Serang, Banten;

9. **RIDWAN TJAHHADI**, beralamat di Komplek Marsela Blok A 5A-B RT 006 RW 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat;

4. Menyatakan sebidang tanah dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan seluas 11.277 m² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kampung Kepondoan, RT 002 RW 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang adalah milik Penggugat;

5. Menyatakan 6 (enam) buah kwitansi pembayaran yang dilakukan Penggugat atas pembelian tanah yang terletak di Kampung Kepondoan, RT 002 RW 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, yaitu masing-masing:

5.1. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp83.900.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran tanah H. Alamsyah Bin Jesiman seluas 3356 m², Persil Nomor D 69, Blok Benda, Kohir Nomor 52/223;

5.2. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran tanah H. Alamsyah Bin Jesiman seluas 440 m², Persil Nomor D 69, Blok Benda, Kohir Nomor 52/223;

5.3. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp112.400.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah H. Alamsyah Bin Jesiman seluas 4496 m², Persil Nomor C 58, Blok Benda, Kohir Nomor 23/23;

5.4. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp27.350.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tanah Tustara Bin Jesiman seluas 1094 m², Persil Nomor D 69, Blok Ucuy, Kohir Nomor 52/223;

5.5. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp26.675.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran tanah H. Janah Bin Jesiman seluas 1067 m², Persil Nomor D 58, Blok Benda, Kohir Nomor 3/174;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah Saimah Bin Jesiman seluas 824 m², Persil Nomor 58, Blok Benda, Kohir Nomor 21/521;

Kwitansi-kwitansi tersebut di atas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang diberi hak untuk itu, segera menyerahkan dokumen asli Akta-Akta Jual Beli, yaitu masing-masing:

6.1. Akta Jual Beli Nomor 424/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H. Janah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 1067 m²;

6.2. Akta Jual Beli Nomor 425/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara Saimah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 824 m²;

6.3. Akta Jual Beli Nomor 426/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara Tustara Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 1094 m²;

6.4. Akta Jual Beli Nomor 427/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H. Alamsyah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 4496 m²;

6.5. Akta Jual Beli Nomor 428/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H. Alamsyah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 440 m²;

6.6. Akta Jual Beli Nomor 429/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H. Alamsyah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 3356 m²;

Kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan;

7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;

8. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020



Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang wewenang mengadili (kompetensi relatif);
- Tentang Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Senjaya Herlina dan Ridwan Tjahjadi dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menerima permohonan untuk bergabung dalam perkara pokok ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum transaksi jual beli atas sebidang tanah dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan seluas 11.277 m² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kampung Kepondoan, RT 002 RW 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin dahulu Cikande, Kabupaten Serang Banten (AJB Nomor 424/Cikande/95, AJB Nomor 425/Cikande/95, AJB Nomor 426/Cikande/95, AJB Nomor 427/Cikande/95, AJB Nomor 428/Cikande/95, AJB Nomor 429/Cikande/95), yang telah dilakukan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I/Penggugat dan/atau Tergugat Intervensi II/Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat Intervensi I/Penggugat dan/atau Tergugat Intervensi II/Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat dan/atau Tergugat Intervensi II/Tergugat untuk melanjutkan pelaksanaan proses jual beli dengan Penggugat Intervensi atas sebidang tanah dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan seluas 11.277 m² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020



terletak di Kampung Kepondoan, RT 002 RW 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin dahulu Cikande, Kabupaten Serang, Banten (AJB Nomor 424/Cikande/95, AJB Nomor 425/Cikande/95, AJB Nomor 426/Cikande/95, AJB Nomor 427/Cikande/95, AJB Nomor 428/Cikande/95, AJB Nomor 429/Cikande/95);

6. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat dan/atau Tergugat Intervensi II/Tergugat untuk menerima pelunasan sisa pembayaran tanah a quo dari Penggugat Intervensi sebesar Rp1.531.040.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat dan Tergugat Intervensi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan untuk bergabung dalam perkara pokok sebagai Penggugat intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 13 Januari 2015;

Bahwa terhadap gugatan pokok tersebut dikabulkan sebagian sedangkan dalam gugatan intervensi telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 385/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt., tanggal 27 Mei 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Gugatan Asal (Perkara Pokok):

Dalam Eksepsi:

– Menyatakan menolak eksepsi/keberatan Tergugat seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sebidang tanah dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan seluas ± 11.277 m² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kampung Kepondoan RT 002 RW 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020



Kabupaten Serang, Banten adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan 6 (enam) buah kwitansi pembayaran yang dilakukan Penggugat atas pembelian tanah yang terletak di Kampung Kepondoan, RT 002 RW 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, yaitu masing-masing:

4.1. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp83.900.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran tanah H. Alamsyah Jesiman seluas 3356 m2, Persil Nomor D 69, Blok Benda, Kohir Nomor 52/223;

4.2. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran tanah H. Alamsyah Jesiman seluas 440 m2, Persil Nomor D 69, Blok Benda, Kohir Nomor 52/223;

4.3. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp112.400.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah H. Alamsyah Jesiman seluas 4496 m2, Persil Nomor C 58, Blok Benda, Kohir Nomor 23/23;

4.4. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp27.350.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tanah Tustara Jesiman seluas 1094 m2, Persil Nomor D 69, Blok Ucuy, Kohir Nomor 52/223;

4.5. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp26.675.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran tanah H. Janah Jesiman seluas 1067 m2, Persil Nomor D 58, Blok Benda, Kohir Nomor 3/174;

4.6. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah Saimah Jesiman seluas 824 m2, Persil Nomor 58, Blok Benda, Kohir Nomor 21/521;

Kwitansi-kwitansi tersebut di atas adalah sah dan mempunyai

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020



kekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang diberi hak untuk itu, segera menyerahkan dokumen asli Akta-Akta Jual-Beli, yaitu masing-masing:

5.1. Akta Jual Beli Nomor 424/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H. Janah Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/Tergugat, seluas 1067 m²;

5.2. Akta Jual Beli Nomor 425/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara Saimah Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/Tergugat, seluas 824 m²;

5.3. Akta Jual Beli Nomor 426/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara Tustara Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/Tergugat, seluas 1094 m²;

5.4. Akta Jual Beli Nomor 427/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H. Alamsyah Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/Tergugat, seluas 4496 m²;

5.5. Akta Jual Beli Nomor 428/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H. Alamsyah Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/Tergugat, seluas 440 m²;

5.6. Akta Jual Beli Nomor 429/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H. Alamsyah Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/Tergugat, seluas 3356 m²;

Kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan memenuhi putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi/keberatan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II; Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Gugatan Asal (Perkara Pokok) dan dalam Gugatan Intervensi:

- Menghukum Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ongkos biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp6.932.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan banding dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 186/PDT/2017/PT DKI tanggal 9 Juni 2017;

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3586 K/Pdt/2018 tanggal 21 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LIE TJAN HIUNG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 186/PDT/2017/PT DKI., tanggal 9 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 385/Pdt.G/2014/PN Jkt.Br., tanggal 27 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Gugatan Asal (Perkara Pokok):

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Gugatan Asal (Perkara Pokok) dan dalam Gugatan Intervensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung 3586

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2018 tanggal 21 Mei 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3586 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3586K/PDT/2018 tanggal 21 Mei 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/Pdt/2017/PTDKI tanggal 9 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 385/Pdt.G/2014/PN Jkt.brt tanggal 12 Januari 2015;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Peninjauan Kembali ini;

Atau;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 November 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *judex juris* yang membatalkan putusan *judex facti* dengan alasan gugatan kabur karena bertentangan antara posita dan petitum;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali yang menyatakan *judex juris* keliru karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti dengan cermat tidak dapat dibenarkan karena *judex juris* memang tidak memeriksa alat-alat bukti tetapi sebatas menilai atau menimbang gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **WOEN KOK PIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WOEN KOK PIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.484.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2020